

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terhadap putusan perkara Nomor: 628/Pid.B/2012/PN.Jr, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu lintas dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam putusan pengadilan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr tidak terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim menggunakan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946 Dalam menjatuhkan putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr tersebut. Melainkan putusan tersebut hanya memuat dasar-dasar tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr, dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil.

Dalam tuntutanannya, penuntut umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan primair. Dengan tuntutan penjara selama 6 (enam) bulan dan dikurangi selama masa penahanan. dasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa serta unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut dianggap telah terbukti oleh jaksa penuntut umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal tersebut di atas telah sesuai dengan rumusan delik.

5.2 Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis yaitu antara lain :

1. Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harusnya memiliki dasar dan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana dan hakim sbegai gerbang terahir hrsus lebih berani menghukum para terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan hukum.
2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,

diharapkan pula majelis hakim dalam memutus perkara memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku.